

## PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**ABSTRAK :** bahwa dengan telah dilantiknnya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka masing-masing Anggota Panitia Pemungutan Suara memilih dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara melalui rapat pleno; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan susunan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam keputusan ini diatur tentang :** Penetapan Susunan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Jembrana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Maret 2018